

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
PERHOTELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendirian hotel perlu diatur sehingga dapat memacu pertumbuhan keparawisataan yang optimal, dan pemberdayaan potensi daerah dan tertib penyelenggaraan perhotelan dalam daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan dibidang Kepariwisataan Khususnya Perizinan kegiatan Usaha Perhotelan menjadi wewenang Daerah Kota/ Kabupaten;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang — undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang — undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang — Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
-

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran RI Nomor 4023);**
15. **Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;**
16. **Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;**
17. **Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP-1V12001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;**
18. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Nomor 14 Tahun 2000(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2000 Nomor 21);**
19. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);**
20. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Leges (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 39);**
21. **Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40)**

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PERHOTELAN.

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Banjarbaru;
- f. Hotel adalah suatu usaha komersial penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan penginapan;
- g. Motel/Losmen adalah Suatu usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- h. Penginapan Remaja adalah Suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- i. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
Penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha sejenisnya
- k. Pimpinan Hotel dan Penginapan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas perusahaan hotel atau penginapan;
- l. Tamu hotel adalah setiap orang yang menginap di hotel dengan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Izin Usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan usaha perhotelan dan penginapan;
- n. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan;
- o. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan ;



- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin ;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan retribusi terutang, baik terhadap sanksi administrasi, bunga dan atau denda;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Usaha Hotel berbintang adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan dengan persyaratan secara khusus mengacu kepada Peraturan Daerah ini secara umum mengacu kepada Ketentuan yang berlaku;
- w. Usaha Hotel dengan tanda bunga melati adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan yang terdiri dari 3 kelas, dengan persyaratan secara khusus mengacu kepada Peraturan Daerah ini secara umum mengacu kepada Ketentuan yang berlaku;
- x. Usaha Penginapan, Wisma, Home Stay, Graha VVisata, Mess dan Losmen dan apapun namanya memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar termasuk klasifikasi usaha hotel tanda Bunga melati, dengan syarat mengacu kepada ketentuan Hotel tanda Bunga Melati dimaksud ayat (2) pasal ini;
- y. Usaha Penginapan Non klasifikasi adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam bentuk apapun namanya (Home Stay, Losmen, Wisma Penginapan remaja, Pesanggrahan, Pondok wisata d11) mempunyai kamar kurang dari 10 (sepuluh) bush kamar dan wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah;
- bb. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat SPTRD adalah surat yang wajib digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- cc. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;



- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Membayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan membayar retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah, Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- gg. Perhitungan Retribusi adalah, perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- hh. Pembayaran Retribusi Daerah adalah, besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- ii. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Usaha Hotel dipungut retribusi atas setiap pemberian/pelayanan, izin usaha yang bergerak pada bidang Perhotelan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap Izin Usaha Hotel baik yang berbintang, Hotel dengan tanda bunga melati maupun Hotel non kalasifikasi yang terdapat di daerah;
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan perizinan usaha perhotelan dalam daerah.

BAB HI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Golongan retribusi Izin Usaha Perhotelan termasuk golongan retribusi Perizinan tertentu.

B A B IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Perhotelan yang beroperasi dalam daerah wajib mendapat izin usaha Hotel dal Kepala Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 5

- (1) Masa berlakunya izin dimaksud Pasal 4 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap habis masa berlakunya.
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas izin tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan usaha)
 - b. Mengisi Formulir Permohonan izin Usaha Hotel/Penginapan
 - c. Bukti diri yang sah (Kartu Tanda Penduduk yang berlaku).
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - e. Surat Izin Undang-undang Gangguan HO
 - f. Dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL) bagi hotel berbintang.
 - g. Sanitasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan.
 - h. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - i. Surat Pernyataan sanggup membayar pajak hotel sesuai ketentuan .
 - j. Wajib membayar retribusi sesuai dengan pasal 20 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kelengkapan persyaratan administrasi dipenuhi dan apabila disetujui akan diterbitkan Surat Izin Usaha Hotel.
- (3) Untuk mendapatkan izin perpanjangan orang atau Badan Hukum mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan :
 - a. Photocopy ijin lama
 - b. Perubahan Akte Pendirian Perusahaan yang berlaku (bagi badan usaha)
 - c. Mengisi Formulir Permohonan Izin Usaha Hotel/Penginapan
 - d. Bukti diri yang sah (Kartu Tanda Penduduk yang berlaku).
 - e. Bukti dan Persetujuan Walikota atas Peralihan Hak atas hotel.
 - f. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (Baru).
 - g. Izin Mendirikan Bangunan tambahan atau IMB yang berlaku.

- h. Surat Izin Undang-undang Gangguan HO (Perpanjangan/ yang berlaku)
- i. Dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL) bagi hotel berbintang
- j. Sanitasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan (Baru).
- k. Wajib membayar retribusi sesuai dengan pasal 20 ayat (5)

BAB V

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Usaha perhotelan, penginapan dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha perhotelan dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal usaha perhotelan baik yang berbintang maupun hotel dengan tanda bunga melati dan penginapan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Usaha perhotelan Penanaman Modal Asing dalam Daerah tetap berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan mengacu Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Bentuk Banda Usaha yang dapat melakukan usaha Perhotelan adalah;

- a. Hotel Melati **bentuk badan usahanya** dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan atau usaha perorangan.
- b. Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk badan usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, (Yayasan) dan badan Usaha lainnya.
- c. Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) bentuk badan usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).

BAB VI

PENGGOLONGAN HOTEL

Pasal 9

- (1) Penggolongan Usaha hotel terdiri dari :
 - a. Hotel berbintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang terdiri dari;
 - 1) Hotel Berbintang 1 (satu)
 - 2) Hotel Berbintang 2 (dua)
 - 3) Hotel Berbintang 3 (tiga)
 - 4) Hotel Berbintang 4 (empat)
 - 5) Hotel Berbintang 5 (lima).

- b. Hotel dengan tanda Bunga Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas terdiri dari :
- 1) Golongan Hotel Melati 1 (satu)
 - 2) Golongan Hotel Melati 2 (dua)
 - 3) Golongan Hotel Melati 3 (tiga)
- c. Hotel Non Klasifikasi.
- (2) Penggolongan kelas perhotelan didasarkan pada persyaratan Pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengolongan Hotel ditandai dengan pemberian piagam oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Piagam penggolongan kelas hotel berbintang dan hotel dengan tanda bunga melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) Penetapan golongan kelas hotel berbintang dan hotel dengan tanda bunga melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi;
- (4) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas hotel berbintang dan hotel dengan tanda bunga melati mengacu pada ketentuan ketentuan teknis bidang perhotelan yang berlaku.

Pasal 11

Piagam golongan kelas hotel berbintang dan hotel dengan tanda bunga melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum;

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Orang atau badan hukum yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berhak;
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha perhotelan;
 - b. Untuk memperoleh Promosi usaha wisata dan perhotelan baik secara nasional, Internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah.
 - c. Untuk memperoleh perlindungan hukum oleh Pemerintah dalam melaksanakan usahanya;
 - d. Untuk memperoleh pembinaan, pengawasan penyelenggaraan perhotelan;
 - e. Untuk diikutkan sebagai sarana budaya dan pariwisata daerah;
 - f. Untuk dipromosikan dalam penampungan tamu daerah dan kegiatan tertentu yang memerlukan fasilitas perhotelan.
 - (2) Promosi terhadap penampungan kegiatan dimaksud ayat (1) huruf b dan f disesuaikan dengan kebutuhan terhadap klasifikasi/pengolongan hotel yang dibutuhkan.
-

Pasal 13

- (1) Pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- a. Memberi perlindungan kepada tamu;
 - b. Tidak menggunakan Usaha Hotel dan Penginapan untuk Perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAFZA) kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Apabila barang—barang milik tamu yang tertinggal itu **bersifat NAPZA**, Senjata api dan atau barang terlarang lainnya maka pihak **hotel dalam tempo 1x24 jam** wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian setempat ;
 - d. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu selain yang disebut pada huruf c dimaksud yang tertinggal di lingkungan hotel dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut selama - lamanya selama 1 bulan (satu bulan) ;
 - e. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha hotel, penginapan dan memberitahukan kepada tamu hotel dan penginapan untuk menyimpan barang berharga yang disediakan ;
 - f. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan **negara dan pungutan** daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan **Perundang-undangan yang berlaku**;
 - h. **Menyampaikan laporan tingkat** hunian kamar setiap 1 (satu) **bulan kepada** Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - i. Melaksanakan ketentuan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pimpinan hotel **dan penginapan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel dan penginapan yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b** Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan usaha hotel dan penginapan yang memiliki fasilitas hiburan selain berkewajiban sebagaimana tersebut **dalam ayat (1) Pasal ini juga berkewajiban menghormati bulan ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta even-even tertentu dengan ketentuan operasional yang diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.**

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan hotel dan penginapan wajib :
- a. Untuk **hotel berbintang harus mencegah penjualan** minuman keras
 - b. **Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan**;
 - c. **Menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum**;
 - d. Memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik

- c. Menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;
 - d. Memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu dikamar dari kemungkinan pencurian atau perusakan;
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

- (1) Pimpinan hotel dan penginapan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku apabila menyelenggarakan kegiatan keramaian umum dan hiburan dalam hotel
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pimpinan hotel dan penginapan menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pemindahan atas Pemilik hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dilampiri dengan :
 - a. Salinan Akte Peralihan hak;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi hotel dan penginapan, diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin .

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pemberian perizinan, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IX
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) **Struktur besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan jenis perijinan dan klasifikasi piagam yang diterbitkan oleh Kepala Daerah I Pejabat yang berwenang.**

a. Izin Usaha Hotel Berbintang :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Hotel dengan tanda bintang 5 (lima) | Rp.1.800.000,- |
| 2. Hotel dengan tanda bintang 4 (empat) | Rp.1.600.000,- |
| 3. Hotel dengan tanda bintang 3 (tiga) | Rp.1.400.000,- |
| 4. Hotel dengan tanda bintang 2 (dua) | Rp.1.200.000,- |
| 5. Hotel dengan tanda bintang 1 (satu) | Rp.1.000.000,- |

b. Izin Usaha Hotel dengan tanda bunga melati :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Hotel dengan tanda bunga melati 3 (tiga) | Rp. 600.000,- |
| 2. Hotel dengan tanda bunga melati 2 (dua) | Rp. 450.000,- |
| 3. Hotel dengan tanda bunga melati 1 (satu) | Rp. 350.000,- |

c. Izin Usaha Hotel Non Klasifikasi Rp. 150.000,-

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas_
- (3) Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam.
- (4) Bendaharawan Penerima Pada Dinas Pendapatan Daerah Wajib menyetorkan retribusi pada Kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam setelah diterima.
- (5) Perpanjangan ijin dipungut retribusi sebesar 60% dari nilai ijin usaha hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Banjarbaru,

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib memperpanjang kembali apabila yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya .

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPRD;
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPRD dimaksud Pasal 24 retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.



BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) **Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.**
- (2) **Retribusi yang terutang** dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi disetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) **Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

BAB XVIII
KEBERATAN
Pasal 30

- (1) **Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;**
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) **Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.**

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) hari_ sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima Belas) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan oleh SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan_ sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (Satu) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen).

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi,
 - b. Masa retribusi,
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran,
Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Menbayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian pertama Pengawasan

Pasal 36

- (1) **Pembinaan**, pengawasan, dan pengendalian usaha hotel dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal **yang dianggap** perlu kepada pimpinan usaha hotel.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Pencabutan Izin**

Pasal 37

Izin usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pengusahaan hotel dan penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- d. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Bagian Ketiga
Tidak Berlakunya Izin**

Pasal 38

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
- c. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini;
- d. Hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang / dihapus berdasar putusan pengadilan.

Pasal 39

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, b, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali .
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKQN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (³) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, *diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan* atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur perizinan tentang usaha perhotelan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Perizinan usaha perhotelan yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan dalam bentuk izin perpanjangan .
- (3) Perizinan perhotelan baik izin baru maupun izin perpanjangan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2000 (ijin sementara) dalam jangka waktu selambat — lambatnya 3 (Tiga) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.


BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal : **5 Desember 2003**

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal : **Desember** 2003

SEKRETARIS DAE KOTA BANJARBARU

Drs. M. RU2 NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI C NOMOR SERI 10

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : (7 TAHUN 2003
TENTANG
PERHOTELAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan, pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewaliban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban—kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta usaha hotel dan penginapan, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyeienggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Hotel dan Penginapan diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin Usaha Hotel dan Penginapan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s d Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1)	Pelaksanaan pendaftaran uang dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota dan wajib memenuhi pasal 6 ayat 3, pasal 20 ayat 5 dan ketentuan lain menurut peraturan daerah ini.
ayat (2)	: Dalam hal izin usaha dipindahtangankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin usaha tersebut di nyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilihat ketentuan pada pasal 17 (1), (3) dan pasal 38.
Pasal 6 ayat (1), (2), (3)	Cukup Jelas
Pasal 7 s.d 8	Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1) huruf a & b	: Cukup Jelas

- Pasal 9 huruf c : Hotel non klasifikasi merupakan penginapan yang tidak termasuk pada kelas hotel berbintang dan melati dalam bentuk apapun namanya seperti home stay, motel, penginapan remaja, pesanggrahan, losmen dll. yang menyediakan kamar kurang dari 9 kamar.
- Pasal 10 s.d 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 ayat (2) : Mengambil tindakan terhadap tamu maksudnya adalah mengeluarkan tamu dari hotel, menegur dan atau melaporkan tamu kepihak berwajib atau Kepolisian setempat.
- ayat (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh pengusaha hotel, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Penilaian kelayakan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakuminsal sanitasi, alatkebakaran ketel uap dan lain-lain dilaksanakan oleh instansi yang berwenag dengan standar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pasal 15 ayat (1), (2) : cukup Jelas
- Pasal 16 : Ketentuan yang dimaksud disini adalah ketentuan penghuni kamar hotel dan ketentuan yang dianggap perlu untuk keselamatan usaha perhotelan., untuk kepentingan pengamanan dan berupa tata tertib yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- Pasal 17 ayat (1),(2). : Pemindahan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 17 ayat (3) : Izin baru maksudnya izin pendirian hotel sebagaimana dimaksud pasal 4 (1),(2) Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.
- dan Pasal 18 ayat (1),(2) : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1),(2) : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (1),(2), (3),(4) : Cukup Jelas
- ayat (5), : perpanjangan izin dilaksanakan setelah jangka waktunya habis selama 3 (tiga) tahun dan perpanjangan wajib membayar retribusi sebanyak 60 % dari retribusi yang dimaksud pada pasal 20 sesuai dengan klasifikasi hotel scat pengajuan perpanjangan izin.

Pasal 21 s_d 42 : Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (2),(2) : Cukup Jelas
Pasal 23 - 47 : Cukup Jelas
Pasal 43 ayat (2) : Apabila izin lama yang diterbitkan tersebut masih berlaku sedangkan telah terjadi perubahan kepemilikan/peralihan hak atas hotel dan tidak melaporkan kepada pemerintah daerah sebelumnya, maka wajib membuat izin baru dalam hal izin • lama dinyatakan bahwa hotel lama itu sejenis . hotel melati satu sedangkan kenyataan pada saat ini hotel tersebut dalam status/ hotel yang tidak same dalam perijinan yang lama maka Izin tersebut harus diganti dengan izin baru dan wajib memenuhi prosedur dan ketentuan administrasi yang berlaku dalam peraturan daerah ini.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR :